



**PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG  
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG  
PROVINSI BANTEN**

**PERSETUJUAN PERUBAHAN BENTUK  
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

NOMOR : 421.1 / 94 Kep-Disdik

**1. Mengingat**

- a. Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

**2. Memperhatikan:**

- a. Surat Permohonan dari YAYASAN BUNDA KASIH DHIKA TRIANDA Nomor: 13/BKD-TRI/XII/2022 Tanggal 12 Desember 2022 perihal Permohonan Ijin Peralihan Program Kelompok Bermain (KB) TRIANDA menjadi Taman Kanak-Kanak (TK) TRIANDA;
- b. Nomor Induk Berusaha (NIB) dari OSS tanggal 27 Juli 2022;
- c. Hasil Visitasi dan Verifikasi dari Tim Penilai Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- d. Bahwa sehubungan dengan point a dan point b perlu memberikan Persetujuan Perubahan dan Perubahan Bentuk dan Yayasan Penyelenggara Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh YAYASAN dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.

3. Berdasarkan nomor 1 (satu) dan nomor 2 (dua), bersama ini disampaikan pernyataan telah terpenuhinya Komitmen Persetujuan Perubahan Yayasan Penyelenggara Satuan Pendidikan sebagai Persetujuan Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Operasional Satuan Pendidikan, kepada:

- a. Nama Yayasan : YAYASAN BUNDA KASIH DHIKA TRIANDA  
(Akta Notaris Nomor 01 , Tanggal Ny. NINA HELENTY, SH)
- b. Nama Sekolah Baru : TK TRIANDA
- c. Nama Sekolah Lama : KB TRIANDA
- d. Jenis Program/ Pendidikan : TAMAN KANAK-KANAK  
yang diselenggarakan
- e. NIB : 2707220059678
- f. Nama Ketua Yayasan : AKHMAD SAHRULLOH
- g. Alamat Yayasan : Kp. Cilaban RT. 014/004 Desa Bojongloa Kec. Cisoka
- h. Alamat Lokasi Kegiatan : Kp. Cilaban RT. 014/004 Desa Bojongloa  
Kecamatan Cisoka

4. Pemberian Persetujuan Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Operasional Satuan Pendidikan seperti dimaksud pada nomor 3 (tiga) adalah termasuk Persetujuan Operasional Satuan Pendidikan.
5. Persetujuan Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Operasional Satuan Pendidikan ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak Persetujuan ini terbit dan dapat diperpanjang pada Maret 2025 .
6. Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada nomor 5 (lima), dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku persetujuan operasional berakhir.
7. Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
8. Persetujuan ini tidak berlaku lagi apabila terjadi perubahan/ mutasi atau tidak terpenuhi persyaratan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : TIGARAKSA  
Pada Tanggal : 4 Maret 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN TANGERANG



**H. DADAN GANDANA, S.STP, M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 19770121 199612 1001